بسم الله الرحمن الرحيم

PERJANJIAN AKAD IJÂRATU AL-AJÎR AL-'ÂM (UPAH-MENGUPAH) 237/GAV-CBT/V/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua puluh Dua di Kabupaten Bekasi (Cikarang) telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Akad *Ijâratu al-Ajîr al-'Âm* (Upah-mengupah) selanjutnya disebut "Perjanjian", oleh dan di antara :

1. Nama : Sigit Kurniawan KTP NIK : 3209052803880002

Alamat SIM : Vila Mutiara Cikarang B-H10 No. 25 RT 024/RW 010 Desa Ciantra

Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Provinsi Jawa

Barat

Alamat Surat Menyurat : Vila Mutiara Cikarang B-H10 No. 25 RT 024/RW 010 Desa Ciantra

Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi – Provinsi Jawa

Barat

Tanggal PPJB : 14 Maret 2019

Bertindak untuk dan atas nama orang pribadi.

Selanjutnya disebut "Pihak Kesatu". -----

2. Nama : Gun Gun Gunawan, SE KTP NIK : 3216192507760008

Alamat KTP : Jl. Beruang X/G-1/85 Cikarang Baru RT.003 RW.010 Desa

Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi

Bertindak untuk dan atas nama Pengembang Grand Andalusia Village, berlokasi di Jalan Antilop V Blok F.1 No. 51 RT.007 RW.007 Desa Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut "Pihak Kedua". ------

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut **"Para Pihak"** dan secara sendiri-sendiri disebut **"Pihak"**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Kesatu adalah pemilik pekerjaan dan/atau pemberi kerja dan/atau bermaksud memperkerjakan Pihak Kedua selanjutnya disebut "Pemberi Kerja");

Paraf PIHAK II

- Bahwa Pihak Kedua penerima pekerjaan dan/atau pihak yang menyelesaikan pekerjaan Pihak Kesatu .
- Perjanjian Kerjasama ini dituangkan dan dijalankan mengikuti kaidah hukum-hukum syariah Islam yaitu kaidah *ijâratu al-ajîr al-'âm* (Upah-mengupah);
- Bahwa mengingat satu dan lain hal maka Para Pihak saling setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka Para Pihak berjanji dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFENISI, KETENTUAN UMUM DAN KETENTUAN POKOK HUKUM SYARA'

- (1) Bahwa Keterangan *fotenote* atau catatan kaki dan/atau lampiran-lampiran adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Bahwa Para Pihak wajib tunduk dan taat terhadap norma-norma yang berada didalam perjanjian ini¹;
- (3) Bahwa yang dimaksud barang adalah pohon durian dan (atau) kurma yang berada didalam objek perjanjian pengikatan jual beli;
- (4) Bahwa yang dimaksud *ijârah* secara bahasa dibentuk dari kata *al-ajru* yang artiya *al-'iwadh* (kompensasi). Kata *ijârah* dalam bentuk lain artinya *al-kirâ'* (sewa). Penggunaan kosa kata ini sesuai keperluan Para Pihak dimana *Ajran/ujrah* (gaji) merupakan kompensasi atas kerja, sedangkan *al-kirâ'* merupakan kompensasi atas manfaat benda;
- (5) Bahwa yang dimaksud secara *syar'iy* (ketetapan menurut hukum Allah SWT), *ijârah* adalah akad atas manfaat yang diambil oleh pemberi kerja atas hal-hal yang mubah dengan kompensasi yang diketahui²;

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ]

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (TQS al-Maidah [5]: 1).

Rasulullah saw bersabda:

« الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ »

"Kaum Muslim wajib terikat dengan syarat-syarat mereka" (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Baihaqi, ad-Daraquthni).

Dalam redaksi lainya:

«وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا »

"Kaum Muslim wajib terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram" (HR at-Tirmidzi, al-Baihaqi, Ibnu Hibban).

² (Al-Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj* dan an-Nawawi al-Jawi, *Nihâyah az-Zayn*). Definisi syar'iy yang lebih ringkas adalah 'aqdun 'alâ al-manfa'ati bi 'iwadhin -akad atas manfaat dengan kompensasi- (al-Qadhi an-Nabhani, asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah

/ / / /

¹ Allah SWT berfirman:

- (6) Bahwa keabsahan *ijarah* apabila memenuhi rukun dan syarat;
- (7) Bahwa rukun *ijârah* yang dimaksud terdapat 3 (tiga)³, yaitu:
 - 1. Al-'âqidân (dua pihak yang berakad) yakni musta'jir (majikan) dan al-ajîr (pekerja). Kedua pihak itu haruslah pihak yang secara ketetapan menurut hukum Allah SWT sah melakukan akad. Yaitu berakal, baligh, atau minimal mumayyiz (dapat membedakan yang benar dan salah).
 - 2. Ijab dan kabul. Redaksi ijab dan kabul ini bisa menggunakan ucapan *ijârah* atau ungkapan yang semakna yaitu yang menunjukkan secara jelas makna pemberian kerja.
 - 3. Obyek akad yakni manfaat yang didapat dari suatu pekerjaan tertentu.
- (8) Bahwa yang dimaksud syarat *ijârah*, yaitu:
 - 1. Terdapat saling *ridha* (menerima secara sungguh-sungguh dari dalam hati), apabila salah satu pihak dipaksa maka akad *ijarah* itu tidak sah.
 - 2. Manfaat yang diakadkan harus *ma'lûm* (jelas) bagi kedua pihak dengan pengetahuan yang dapat menghalangi terjadinya perselisihan. Dalam hal manfaat tersebut berupa manfaat dari suatu pekerjaan tertentu maka harus jelas:
 - a) Jenis dan bentuk pekerjaannya.
 - b) Batasan pekerjaan yang meliputi deskripsi dan spesifikasi pekerjaan berikut standar kualitasnya.
 - c) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini untuk menentukan kapan seorang *ajir* (pekerja) menerima upah dan wajib menyerahkan pekerjaan; dan menentukan kapan *musta'jir* (majikan) berkewajiban membayarkan upahnya dan berhak atas hasil kerja.
 - 3. pekerjaan yang diakadkan harus dapat dikerjakan oleh ajir (pekerja) yakni realistis.
 - 4. Terdapat kemampuan menyerahkan manfaat yang yakni dalam hal ini manfaat pekerjaan yang disepakati. Adanya kemampuan *ajir* (pekerja) dalam hal ini di antaranya dapat diketahui melalui kualifikasi *ajir* (pekerja) tersebut, atau cara lainnya yang dapat menunjukkan adanya kemampuan itu.
 - 5. Manfaat yang dijjarahkan harus halal dan tidak haram.
- (9) Bahwa upah harus jelas dan disepakati pada saat akad. Ketidakjelasan upah dapat membuat akad ijarahnya menjadi *fasad* (cacat atau rusak). Ketidakjelasan harga dapat dihilangkan melalui

 $^{^3}$ (Abu Bakar ad-Dimyathi, $I'\hat{a}$ nah ath- $Th\hat{a}lib\hat{i}$ n dan Yusuf as-Sabatin, al- $Buy\hat{u}'$ al- $Qad\hat{i}$ mah wa al- $Mu'\hat{a}$ shirah wa al- $B\hat{u}$ rush \hat{a} t al-Mahaliyah wa ad-Duwaliyah)

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

juz ii dan al-Murghinani, $Bid\hat{a}yah$ al-Mubtadiy fî Fiqh al-Imâm Abiy Hanîfah). $Ij\hat{a}rah$ disyariatkan oleh Islam. Dalilnya, Firman Allah SWT:

[&]quot;Kemudian jika mereka menyusukan -anak-anakmu- untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya" (TQS. ath-Thalâq [65]: 6).Hadits: "Nabi saw dan Abu Bakar saat hijrah mengontrak seorang dari Bani ad-Dayl sebagai penunjuk jalan" (HR al-Bukhari).

- kesepakatan tambahan baik secara langsung dari kedua pihak dan/atau wakil dari masing-masing pihak.⁴
- (10) Bahwa besaran upah didasarkan kepada nilai manfaat yang diijarahkan. Perhitungan nilai manfaat dapat dinilai melalui pengalaman, keahlian, latar belakang pengetahuan, sifat pekerjaan.
- (11) Apabila atas kehendak sendiri pemberi kerja hendak menaikkan upah menurut kerelaannya, maka hal tersebut diperbolehkan;
- (12) Bahwa yang diakadkan/diperjanjikan adalah manfaat dari pekerjaan, bukan manfaat pribadi *ajîr* (pekerja) tersebut. Maka yang dapat dijadikan dasar adalah tertunaikannya pekerjaan yang diijarahkan. Karena itu pekerjaan itu harus dapat dikerjakan oleh *ajîr* (pekerja) itu sendiri secara langsung dan/atau dikerjakan oleh pihak lain yang ditunjuk atau dipekerjakan oleh *ajîr* (pekerja) tersebut. Namun tanggungjawab atas pekerjaan itu tetap ada di tangan *ajîr* (pekerja) tersebut;
- (13) Bahwa selama jangka waktu perjanjian *ijârah, ajîr* (pekerja) dapat dan/atau diperkenankan untuk menerima kontrak pekerjaan dari pihak lain baik pekerjaan yang sama atau pekerjaan yang lain;
- (14) Bahwa hak *ajîr* (pekerja) adalah berhak mendapat *ujrah* (upah)⁵ dan kewajiban pekerja adalah menunaikan manfaat yang disepakati kepada *musta'jir* (majikan) sesuai kesepakatan.
- (15) Bahwa Hak *musta'jir* (majikan) adalah berhak mendapat manfaat dan Kewajiban *musta'jir* (majikan) adalah wajib membayar *ujrah* (upah) kepada *ajîr* (pekerja) sesuai kesepakatannya⁶

«مَنْ اِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أُجْرَهُ »

"Siapa yang mempekerjakan seorang ajir (pekerja) maka hendaklah ia memberitahunya upahnya" (HR. al-Bayhaqi, Abu Hanifah dan Ibn Abiy Syaibah).

«إِذَا اِسْتَأْجَرَ أَحَدُكُمْ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أُجْرَهُ»

"Jika salah seorang dari kalian mempekerjakan seorang ajir, maka hendaklah ia memberitahunya upahnya" (HR. ad-Daruquthni dan ad-Daylami).

⁵ Rasul saw bersabda:

«اُعْطُوْا اْلأَجِدْرَ أُجْرَهُ قَدْلَ اَنْ نَجِفَ عُرُقُهُ »

"Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum kering keringatnya" (HR. Ibn Majah, at-Thabrani dan al-Baihaqi).

«ثَلاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ... وَ رَجُلُ إِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوَفَىْ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أُجْرَهُ»

"Tiga golongan yang aku akan memperkarakan mereka pada hari kiamat kelak: ... dan seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja lalu pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya namun ia tidak memberinya upahnya" (HR. Bukhari).

/ / / /

⁴ Sesuai sabda Rasul saw:

- (16) Keadaan kahar adalah kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya dan menyebabkan kematian pada tanaman;
- (17) Bahwa pemutusan kontrak dapat terjadi dengan kerelaan dan/atau kesepakatan para pihak, tidak boleh ada pemutusan sepihak kecuali ada pelanggaran dan apabila terjadi pemutusan sepihak maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti atas kerugian yang diderita;
- (18) Bahwa akad dalam perjanjian ini memiliki jangka waktu tertentu. Apabila terjadi pemutusan akad atau akadnya terputus, maka segala konsekuensi hukum akad *ijârah* berlaku atas jangka waktu akad yang sudah dijalankan dan tidak berlaku atas waktu yang belum dijalankan. Sedangkan kompensasi dan tanggungjawab atas akad yang sudah dijalani ditentukan menurut kesepakatan;
- (19) Bahwa pihak yang mangkir atau wanprestasi diwajibkan memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati dan dalam hal terjadi perselisihan upah dan tidak tercapai kesepakatan, keputusan dapat diputuskan oleh wakil dari para pihak dan apabila tidak tercapai keputusan atau perdamaian maka diserahkan kepada hakam (mediator) yang disepakati oleh para pihak;

PASAL 2 OBYEK PENGIKATAN

- (1) Bahwa rincian dan/atau detail pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Pihak Kedua meliputi:
 - a. Memelihara, merawat, mencegah munculnya hama, mengairi dan memupuk tanaman milik Pihak Kesatu;
 - b. Menjaga tanaman dan hasil buah apabila telah berbuah dari tanaman yang dipelihara dari pihak pihak yang tidak bertanggungjawab seperti pencurian.
- (2) Bahwa tanaman yang di maksud adalah tanaman yang telah dimiliki oleh Pihak Kesatu dengan rincian sebagai berikut:

a. Lokasi : Grand Andalusia Village – Cibatutiga

b. Letak Lokasi Blok : B11-24

c. Alamat : Desa Cibatutiga, Kec. Cariu, Kab. Bogor

d. Nama Tanaman : Durian

e. Jumlah Tanaman : 2 (Dua) Pohon f. Tanggal Tanam : 29 April 2019 g. Jatuh Tempo Ijaroh : 28 April 2022

h. Periode Ijaroh : 11 Mei 2022 – 11 Mei 2023

(3) Para Pihak telah sepaham, setuju dan sepakat atas pekerjaan yang dituangkan didalam perjanjian ini;

PASAL 3 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Paraf PIHAK II

- (1) Bahwa Pihak Kedua harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan atau obyek perjanjian ini;
- (2) Bahwa argo biaya Ijaroh dimulai sejak tanggal jatuh tempo sesuai Pasal 2 Ayat 2 point (g) yaitu sejak tanggal habisnya perawatan gratis 1 (satu tahun) dan bukan sejak Pihak Kesatu menandatangani berkas Perjanjian ini. Karena setelah gratis perawatan berakhir, perawatan secara otomatis berlanjut demi keberlangsungan tanaman itu sendiri;
- (3) Bahwa dengan menandatangani perjanjian ini, maka Pihak Kesatu sepakat mengikatkan diri dalam perawatan berbayar dan Pihak Kedua berkewajiban menunaikan pekerjaan perawatan tersebut selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sesuai dengan periode yang tercantum pada Pasal 2 Ayat 2 point (h) pada perjanjian ini;
- (4) Bahwa Bahwa Pihak Kedua akan menyampaikan laporan pekerjaan kepada Pihak Kesatu minimal 1 kali selama periode Ijarah ini berjalan dengan format yang ditetapkan oleh Pihak Kedua;
- (5) Bahwa apabila terjadi kendala dalam melaksanakan pekerjaan ini, maka Pihak Kedua harus menyampaikan informasi tersebut kepada Pihak Kesatu mengenai sebab-sebab kendala serta dampak atas kendala tersebut;

PASAL 4 PEMBAYARAN UPAH

(1) Bahwa *ujrah* (upah) atau nilai pekerjaan adalah sebesar :

Total : Rp. 1.665.000,- (Satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN UJRAH

Bahwa Para Pihak telah setuju dan sepakat bahwa *ujrah* (upah) atau nilai pekerjaan Rp. 1.665.000,- (*Satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*), telah dilakukan pembayaran pada tanggal **27 April 2022**.

LANJUTAN

- Bahwa pembayaran ujrah (upah) atau nilai pekerjaan kepada Pihak Kedua dapat dilakukan secara tunai dan/atau melalui transfer ke rekening nomor Bank Syariah Indonesia (BSI/BSM) 7143331967 atas nama PT GUNA BERKAH PROPERTINDO, KODE BANK (451);
- (2) Bahwa setelah melakukan pembayaran wajib melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti pembayaran ke **Whastapp Finance Isykariman (0812-8925-3782) a.n Rosi Ilhamiya Dewi** dan setelah pembayaran diterima, Pihak Kedua wajib memberikan kuitansi pembayaran;

/ / / /

(3) Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua, apabila terdapat kesalahan nomor rekening yang diberikan oleh Pihak Kedua, adalah merupakan tanggung jawab dan resiko Pihak Kedua sendiri sepenuhnya;

PASAL 6 KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UJRAH

- (1) Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran *ujrah* (upah) atau nilai pekerjaan oleh Pihak Kesatu dari tanggal yang ditetapkan, maka Pihak Kesatu segera menyampaikannya kepada Pihak Kedua berikut sebab-sebab keterlambatan;
- (2) Bahwa apabila Pihak Kedua tidak dapat menerima sebab keterlambatan, dan tidak memberikan tambahan waktu pembayaran kepada Pihak Kesatu, maka Pihak Kedua berhak menuntut Pihak Kesatu untuk segera membayarnya dan Para Pihak menyepakati penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan hukum syara', dan dilakukan mengikuti penyelesaian perselisihan sebagaimana yang tercantum pada pasal tentang Penyelesaian Perselisihan.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengatur Keadaan Kahar dalam perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Tanaman mati disebabkan, cuaca ekstrim (hujan dengan intensitas tinggi) mengakibatkan tanah longsor/lahan amblas;
 - b. Tanaman mati karena sambaran petir;
 - c. Tanaman mati disebabkan oleh serangan hama mematikan yang tidak mampu diatasi oleh Pihak Kedua seperti , hama babi hutan, ulat penggerek batang, belalang dan ulat daun;
 - d. Tanaman mati disebabkan penyakit mematikan yang tidak mampu diatasi oleh Pihak Kedua seperti jamur akar dan jamur batang;
 - e. Tanaman mati karena terjadi kekurangan nutrisi makanan yang berasal dari tanah dan Pihak Kedua tidak mampu mengatasinya;
- (2) Apabila keadaan kahar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 terjadi maka Pihak Kesatu membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan termasuk untuk mengganti tanaman yang telah mati;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar seperti yang dimaksud Pasal 7 ayat 1 huruf a, maka Pihak Kedua memberitahukan kepada Pihak Kesatu paling lambat 14 hari setelah terjadi keadaan kahar, dengan menyertakan pernyataan Kahar dari Pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pihak Kedua wajib menyampaikan berita acara kematian kepada Pihak Kesatu dilengkapi dengan foto tanaman;
- (5) Apabila tanaman mati disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua maka Pihak Kedua wajib mengganti tanaman yang mati.

Paraf PIHAK II

PASAL 8 PEMBATALAN AKAD DAN GANTI RUGI

- (1) Bahwa setelah perjanjian ini disepakati dan ditanda tangan, Para Pihak tidak dapat membatalkan perjanjian ini;
- (2) Bahwa apabila terjadi *dharar* yakni kerugian keuangan (finansial) pada salah satu pihak maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dan besarnya kerugian dan ganti rugi ditetapkan melalui kesepakatan diantara Para Pihak;
- (3) Bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan bersarnya kerugian dan ganti rugi, maka penentuan kerugian dan ganti rugi tersebut dipercayakan kepada pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bahwa apabila terjadi perselisihan selama pelaksanaan *ijârah* ini maka akan diselesaikan dengan tetap mengacu kepada ketentuan hukum *syara'* (ketetapan hukum Allah SWT);
- (2) Bahwa Para Pihak telah menyepakati apabila terjadi perselisihan sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat dengan tetap mengacu kepada ketentuan hukum syara' (ketetapan hukum Allah SWT);
- (3) Bahwa apabila tidak tercapai mufakat dan penyelesaian, Para Pihak menyepakati untuk menunjuk pihak ketiga yang disepakati bersama untuk menjadi hakam dengan semua prosesnya tetap mengacu kepada ketentuan hukum *syara'* (ketetapan hukum Allah SWT).

PASAL 10 HAL LAIN-LAIN

- (1) Bahwa Judul dalam Perjanjian ini dibuat untuk kemudahan dalam membaca Perjanjian ini;
- (2) Bahwa Perjanjian ini adalah perjanjian satu-satunya yang mengikat antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, oleh karenanya semua perjanjian dan / atau pembicaraan yang tertulis maupun lisan sebelumnya yang sehubungan dengan Perjanjian ini adalah batal demi hukum dan tidak berlaku lagi;
- (3) Bahwa apabila terjadi perubahan, penambahan dan/atau pengurangan atas isi Perjanjian ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat akan membuat dan menandatangani perjanjian tambahan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini;
- (4) Bahwa apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diatur dalam Perjanjian ini, atau terdapat perbedaan penafsiran Perjanjian ini, atau adanya perselisihan yang mungkin terjadi di antara Para Pihak mengenai pelaksanaan isi Perjanjian ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;

Paraf PIHAK II

(5)	Bahwa Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan berdasarkan itikad baik
	dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari
	pihak manapun juga dan oleh karenanya Perjanjian ini berlaku mengikat bagi Para Pihak.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

PASAL 11 PENUTUP

(1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini.

(Sigit Kurniawan)

(Gun Gun Gunawan, SE)

SAKSI I

SAKSI II

(Agil Martin Ramadhan)

(Rosi Ilhamiya Dewi)